

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 231/KEP/B1/2023
PEMBENTUKAN TIM 7 (TUJUH) PADA SEKRETARIAT
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan operasional pada sekretariat percepatan penurunan *stunting* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu membentuk tim 7 (tujuh) sekretariat percepatan penurunan *stunting*.
 - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 47/KEP/B1/2023 Tentang Pembentukan Tim 7 (Tujuh) Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat Tahun Anggaran 2023, perlu diubah sesuai dengan kebutuhan program;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Tim 7 (Tujuh) pada Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM 7 (TUJUH) PADA SEKRETARIAT PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim 7 (Tujuh) pada Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala ini disebut Tim 7 (Tujuh), keanggotaan dan tugas Tim 7 (Tujuh) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim 7 (Tujuh) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Pengarah.
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua; dan
 3. Koordinator.
- b. Tim Pelaksana.
 1. Bidang Program dan Kegiatan;
 2. Bidang Data, Pemantauan, dan Evaluasi; dan
 3. Bidang Umum.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim 7 (Tujuh) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 47/KEP/B1/2023 Tentang Pembentukan Tim 7 (Tujuh) Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 231/KEP/B1/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM 7 (TUJUH) SEKRETARIAT
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PADA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM 7 (TUJUH) PADA SEKRETARIAT
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

I. TIM PENGARAH

- A. Ketua : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- B. Wakil Ketua : Sekretaris Utama.
- C. Koordinator : Siti Fathonah.

II. TIM PELAKSANA

- A. Bidang Program dan Kegiatan :
 1. Cikik Sikmiyati, SIP, MM.
Direktorat Bina Ketahanan Remaja.
 2. Aris Firmanto, SE, MSR.
Biro Perencanaan.

- Tugas :
 - a. Membantu Ketua Sekretariat dalam menyiapkan substansi percepatan penurunan *stunting*;
 - b. Melakukan koordinasi antar bidang di dalam Sekretariat Pelaksana;
 - c. Melakukan kerja sama dan/atau pelibatan kementerian atau lembaga non kementerian serta pemangku kepentingan dalam konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
 - d. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Tenaga Ahli (TA) Substansi dan Tenaga Ahli Teknis di bidang program dan kegiatan menjalankan tugas sesuai dengan kepakarannya dan *output* yang ditetapkan ketua pelaksana; dan
 - e. Melakukan koordinasi substansi dengan tenaga ahli (Program *Officer* dan Program *Assistant*) bidang program dan kegiatan pada sekretariat pelaksana dalam hal:

- 1). Menyusun bahan perumusan pelaksanaan rencana aksi nasional penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- 2). Menyiapkan substansi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
- 3). Menyusun rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- 4). Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- 5). Menyiapkan substansi peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- 6). Memantau dan mengevaluasi program *officer* dan program *assistant* bidang program dan kegiatan dengan melakukan *wrap up activities* setiap bulan yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pengambil keputusan keberlanjutan kontrak program *officer* dan program *assistant* bidang program dan kegiatan; dan
- 7). Menyusun laporan yang diperlukan oleh Ketua Pelaksana percepatan penurunan *stunting*.

- B. Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi :
1. Lisna Prihantini, S.Psi, M.Si.
Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk.
 2. Dr. Maria Gayatri, S.Si, MAPS.
Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB.
 3. dr. Sheilla Virarisca, MPH.
Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus.

- Tugas : a. Membantu Ketua Sekretariat dalam menyiapkan dukungan teknis percepatan penurunan *stunting*;
- b. Melakukan koordinasi antar bidang di dalam Sekretariat Pelaksana;
- c. Melakukan kerja sama dan/atau pelibatan kementerian atau lembaga non kementerian serta pemangku kepentingan dalam bidang data, pemantauan dan evaluasi program percepatan penurunan *stunting*;
- d. Tenaga Ahli Substansi dan Tenaga Ahli Teknis di bidang data, monitoring, dan evaluasi menjalankan tugas sesuai dengan kepakarannya dan *output* yang ditetapkan ketua pelaksana; dan
- e. Melakukan koordinasi hal-hal teknis dengan tenaga ahli (Program *Officer* dan Program *Assistant*) Bidang Data, Pemantauan, dan Evaluasi pada Sekretariat Pelaksana dalam hal:
- 1). Menyiapkan dan menyusun substansi dan teknis pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - 2). Menyiapkan data dan informasi dalam percepatan penurunan *stunting*;
 - 3). Melakukan pengelolaan data dan informasi percepatan penurunan *stunting*;
 - 4). Memantau dan mengevaluasi Program *Officer* dan Program *Assistant* Bidang Data, Pemantauan, dan Evaluasi dengan melakukan *wrap up activities* setiap bulan yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pengambil keputusan keberlanjutan kontrak Program *Officer* dan Program *Assistant* Bidang Data, Pemantauan, dan Evaluasi; dan
 - 5). Menyusun laporan yang diperlukan oleh Ketua Pelaksana percepatan penurunan *stunting*.

- C. Bidang Umum : 1. Alifah Nuranti, S.Psi, M.P.H.
Direktorat Analisis Dampak
Kependudukan.
2. Farida Ekasari, S.IP, M.KM.
Direktorat Bina Penggerakan Lini
Lapangan.
- Tugas
- a. Membantu Ketua Sekretariat dalam menyiapkan dukungan teknis perencanaan dan penganggaran, tata kelola administrasi serta pelaksanaan kehumasan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. Melakukan koordinasi antar bidang di dalam Sekretariat Pelaksana;
 - c. Melakukan kerja sama dan/atau pelibatan kementerian atau lembaga non kementerian serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan percepatan penurunan *stunting*;
 - d. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Tenaga Ahli (TA) Substansi dan Tenaga Ahli Teknis di bidang umum dan kehumasan menjalankan tugas sesuai dengan kepakarannya dan *output* yang ditetapkan ketua pelaksana; dan
 - e. Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli (Program *Officer* dan Program *Assistant*) Bidang Umum pada Sekretariat Pelaksana dalam hal:
 - 1). Menyusun perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan *stunting*;
 - 2). Memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat dalam percepatan penurunan *stunting*;
 - 3). Mengoptimalkan kegiatan *help desk* percepatan penurunan *stunting*;
 - 4). Menyusun dan melaksanakan kerja sama antar lembaga di tingkat pusat dan daerah;
 - 5). Mengelola dokumen dan pengarsipan penyelegaraan percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh Pelaksana;

- 6). Memantau dan mengevaluasi Program *Officer* dan Program *Assistant* Bidang Umum dan jajarannya dengan melakukan *wrap up activities* setiap bulan yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pengambil keputusan keberlanjutan kontrak Program *Officer* dan Program *Assistant* Bidang Umum dan jajarannya; dan
- 7). Menyusun laporan yang diperlukan oleh Ketua Pelaksana percepatan penurunan *stunting*.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO